



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK No. 1,2/PUU-XII/2014, ialah berlakunya kembali mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK dan PMK No. 2 Tahun 2014. Kerangka model pengawasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan melalui pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dengan dua jenis mekanisme pengawasan yaitu: *pertama*, mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga independen yang diluar Mahkamah Konstitusi yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi KY dalam kategori pengawas eksternal itu secara praktis tidak melakukan melakukan pengawasan jika dilihat dari wewenangnya, padahal keberadaan pengawas eksternal ini memiliki peran penting, agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, partisipatoris dan efektif.



Dalam mekanisme pengawasannya Mahkamah Konstitusi sudah memasukan lembaga Komisi Yudisial sebagai kategori pengawas eksternal dalam Majelis Kehormatan. Tetapi, pengawasan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi hanya sebatas dalam persidangan saja, sifat pengawasan KY dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan, karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim. berbeda dengan model mekanisme pengawasan seperti halnya dalam Mahkamah Agung yang mana KY selain masuk dalam majelis kehormatan lembaga tersebut berdiri mandiri dan diberikan kewenangan tersendiri dalam melakukan pengawasan.

Perlu dicatat, bahwa Dewan Etik yang sesungguhnya mempunyai peran sangat strategis dalam pengawasan yang bersifat preventif berupa melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi serta memberikan teguran lisan maupun tertulis, sekaligus mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan yang bersifat *ad hoc*.

2. Menurut kajian fiqh syariah keberadaan lembaga pengawas sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur'an khususnya asas-asas tentang pengawasan (*al-muraqabah*) terdapat dalam surat Ali 'Imran ayat 104, surat An-Nisa' ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infithar ayat 10-12. Dan juga Berkaca kepada Rasulullah saw dalam melakukan pengawasan, jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat



itu juga Rasulullah saw menegurnya, sesuai hadits Nabi saw “siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman”.

Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siyasa dengan prinsip *al-muraqabah* (pengawasan) *qad'i al-qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah, pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sultah al-Qad'a'iyah*. Jika melihat kewenangan *Diwan Qad'i al-Qudat* dalam mengawasi hakim lembaga tersebut seperti halnya Komisi Yudisial. Lembaga ini merupakan lembaga diluar lembaga peradilan lain yang berfungsi sebagai pengawas ektern karena mekanisme pengawasannya bersifat fungsional bukan melekat. Mekanisme pengawasan Komisi Yudisial dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) terutama dalam hal kontrol ektern terhadap Mahkamah Konstitusi yang sifat pengawasan KY dalam MKHK tidak mencegah terjadinya penyimpangan. karena majelis ini baru dibentuk jika ada dugaan pelanggaran etika oleh hakim. Maka secara praktis dalam kewenangan KY tidak melakukan pengawasan karena keleluasaan pengawasan hanya diberikan kepada Dewan Etik. Jika dikaji dalam Islam masih dirasa kurang selaras dan senafas dengan fiqh siyasah dalam aspek asas pengawasan (*al-muraqabah*), seperti *Diwan Qad'i al-Qudat* yang



bersifat preventif dan diberikan keleluasaan wewenang dalam mengawasi hal ihwal para *qadfi* oleh khalifah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa saran yang relevan untuk mekanisme pengawasan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Menjaga integritas dan mempertahankan performa lembaga, dengan menyusun dan mengembangkan sistem pengawasan terpadu (internal dan eksternal) untuk mengontrol, mengevaluasi, dan menilai kinerja Mahkamah Konstitusi, diikuti dengan penegakan yang konsisten.
- b. Lebih khusus terhadap mekanisme pengawasan eksternal yang dilakukan Komisi Yudisial untuk diberikan keleluasaan wewenang yang lebih supaya tercipta pengawasan partisipatoris dan efektif.